



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK
DAN SEDEKAH DI KABUPATEN SAROLANGUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan zakat, infak dan sedekah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu sesuai syariat Islam;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, perlu diatur pedoman pengelolaan dan pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shadaqoh untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kaidah manajemen dan ajaran Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 tahun 2019 tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);
 7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI
KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Kementerian Agama adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di Daerah.
10. Pejabat lainnya adalah Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan Komisioner lainnya yang beragama Islam yang bekerja di wilayah Kabupaten Sarolangun.

11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
13. Zakat Maal/profesi adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
14. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri.
15. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
17. Zakat, Infak dan Sedekah yang selanjutnya disebut ZIS adalah ZIS yang dikumpulkan di Kabupaten Sarolangun.
18. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
19. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
20. Munfiq adalah orang yang memberikan infaq.
21. Mushodiq adalah orang yang mengeluarkan shadaqah.
22. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
23. Asnaf adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari fakir, miskin, amil, riqab, gharimin, fii sabilillah, ibnu sabil dan muallaf.
24. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
25. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
26. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
27. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten Sarolangun.

28. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan ZIS di Daerah.
29. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
30. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada seseorang atau suatu badan.
31. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZNAS Kabupaten, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
32. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
33. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
34. Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
35. Barang adalah semua kekayaan orang atau Badan yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pengelolaan ZIS berasaskan:

- a. syariat islam;
- b. amanah yaitu dipercaya;
- c. kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik;
- d. keadilan, yaitu pendistribusiannya dilakukan secara adil dan merata;
- e. kepastian hukum bagi muzakki, munfiq, mushoddiq dan mustahik;
- f. terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah;
- g. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh masyarakat.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan ZIS di Kabupaten Sarolangun.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengoptimalkan Pengelolaan ZIS untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat;
- b. meningkatkan manfaat ZIS untuk penanggulangan kemiskinan;
- c. mendorong Muzaki menunaikan kewajiban pembayaran zakat; dan
- d. mendorong Munfiq dan Mushoddiq untuk menunaikan pembayaran Infak dan Sedekah.

Pasal 5

Sasaran pengumpulan ZIS adalah:

- a. setiap ASN yang beragama Islam yang bekerja di Daerah;
- b. karyawan badan usaha milik daerah atau badan usaha milik Negara di Daerah yang beragama Islam;
- c. badan usaha milik daerah dan badan usaha milik pengusaha yang beragama Islam;
- d. pejabat lainnya di Daerah yang beragama Islam;
- e. warga Kabupaten Sarolangun yang beragama Islam; dan
- f. setiap orang yang tinggal di Daerah yang beragama Islam.

BAB IV

JENIS DAN SASARAN PENDISTRIBUSIAN ZIS

Pasal 6

(1) Jenis Zakat meliputi:

- a. Zakat Fitrah; dan
- b. Zakat Mal.

(2) Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang berupa makanan pokok.

(3) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;

- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa;
- i. rikaz.

Pasal 7

Infak dan Sedekah dapat diberikan dari hasil:

- a. perniagaan;
- b. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. peternakan dan perikanan;
- d. pertambangan;
- e. perindustrian; dan
- f. pendapatan atau jasa.

Pasal 8

Sasaran pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah warga masyarakat yang beragama Islam sesuai syariat Islam.

BAB V

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Daerah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Zakat pada Kementerian Agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Kepala BAZNAS Provinsi dan Bupati.

Pasal 10

- (1) BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah.
- (2) BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 12

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), BAZNAS kabupaten wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;
- b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten dan instansi terkait di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Masa bakti Pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dilakukan dengan prinsip syariah, prosedural, profesional, sinergis dan transparansi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi, BAZNAS Kabupaten wajib melaksanakan rapat berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Pimpinan BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan tertulis Keuangan BAZNAS kepada Bapak Bupati dan BAZNAS Provinsi.

Bagian Kedua

Peninjauan Ulang Surat Keputusan Kepengurusan Baznas Kabupaten

Pasal 17

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sarolangun diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Habis masa jabatan;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
atau
- e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan BAZNAS sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pimpinan yang mengajukan pengunduran diri dipanggil oleh Bupati dan didengarkan klarifikasinya, jika alasan yang bersangkutan dapat diterima, maka yang bersangkutan akan diusulkan pertimbangan pemberhentiannya kepada BAZNAS.

Pasal 19

Bupati dapat memberhentikan pimpinan BAZNAS Kabupaten selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Surat Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari BAZNAS diterima.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Kabupaten

Pasal 20

- (1) Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Ketua memimpin masing-masing bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang pengumpulan;
 - b. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan;
 - c. Bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - d. Bidang Umum, Administrasi, Sumber Daya Manusia.

Paragraf 1

Bidang Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Bidang pengumpulan dipimpin oleh 1 (satu) orang Wakil Ketua dengan jabatan Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan pengelolaan pengumpulan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengumpulan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun strategi pengumpulan ZIS;
 - b. mengelola dan mengembangkan data Muzaki;
 - c. melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan ZIS;
 - d. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
 - e. melaksanakan pengendalian pengumpulan ZIS;
 - f. melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
 - g. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan ZIS;
 - h. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan ZIS;
 - i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota;
 - j. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

Paragraf 2

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan

Pasal 22

- (1) Bidang pendistribusian dan pendayagunaan dipimpin oleh satu orang Wakil Ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS;
 - b. mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
 - c. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan ZIS;
 - d. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS;
 - e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan ZIS;
 - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
 - g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

Paragraf 3

Bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan

Pasal 23

- (1) Bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan dengan jabatan Wakil Ketua III mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan ZIS;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - c. melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan ZIS;
 - d. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - e. melaksanakan sistem akuntansi ZIS;
 - f. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;

- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

Paragraf 4

Bidang Umum, Administrasi dan Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) Bidang Umum, Administrasi dan Sumber Daya Manusia dengan jabatan Wakil Ketua IV mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Umum, Administrasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Amil ZIS;
 - b. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
 - c. menyusun perencanaan Amil ZIS;
 - d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil ZIS;
 - e. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
 - f. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
 - g. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota;
 - h. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

BAB VII

UPZ

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (3) Hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (4) Pengurus UPZ diberikan honor yang diambil dari zakat yang berhasil dikumpul sebanyak-banyaknya sebesar 2,5%.

- (5) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten.

BAB VIII

TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN

ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Bagian Kesatu

Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah

Pasal 26

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. OPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. kantor instansi vertikal di Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara di Daerah;
 - e. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya di Daerah;
 - f. Kecamatan;
 - g. Desa; dan
 - h. Masjid.

Paragraf 1

Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah untuk ASN dan/atau Pejabat lainnya

Pasal 27

- (1) Setiap ASN dan/atau Pejabat lainnya yang penghasilannya bersumber dari APBD dan/atau APBN dikenakan Zakat sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. ASN dan/atau Pejabat yang bukan beragama Islam; dan
 - b. ASN yang jumlah penghasilan secara keseluruhan per tahun tidak mencapai nishab Zakat.
- (3) Nishab zakat pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b setara/senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (4) Bagi ASN yang penghasilannya belum mencapai nishab dianjurkan mengeluarkan Infak dan/atau Sedekah.

Pasal 28

- (1) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari ASN dan/atau Pejabat lainnya dilakukan setiap bulan.

- (2) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh bendahara gaji dan diserahkan ke UPZ OPD.
- (3) Hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh UPZ OPD ke rekening khusus pada bank yang ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten.

Paragraf 2

Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah selain ASN dan/atau Pejabat Lainnya

Pasal 29

- (1) Pengumpulan Zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dengan cara menerima atau mengambil dari Muzaki atas dasar pemberitahuan Muzakki.
- (2) Muzaki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan syariat Islam.
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten.
- (4) BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat dari harta Muzakki yang berada di bank atas permintaan Muzakki.
- (5) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan bukti setoran Zakat kepada Muzakki.
- (6) Bukti setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 30

- (1) Selain menerima Zakat, BAZNAS Kabupaten juga menerima Infak, Sedekah, hibah, wasiat, warisan, Jariah, kafarat dan bantuan.
- (2) Aparatur Sipil Negara, non Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri dan karyawan swasta yang penghasilannya belum mencapai nishab zakat, dianjurkan untuk mengeluarkan infaq sebesar 1% dari penghasilannya perbulan.
- (3) Rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat mengeluarkan infaq 0,5% dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi mulai dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tanah dan/atau bangunan ketika dijual dapat mengeluarkan infaq 0,5% dari harga jual tanah dengan transaksi di atas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Badan usaha maupun perorangan yang melakukan pengurusan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat mengeluarkan infaq sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (6) Pengelolaan Infak, Sedekah, hibah, wasiat, warisan, jariah, kafarat dan bantuan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 31

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib mendistribusikan Zakat kepada Mustahik sesuai syariat Islam.
- (2) BAZNAS Kabupaten wajib mendistribusikan Infak dan Sedekah kepada masyarakat yang beragama Islam berdasarkan Standar Operasional Pelayanan Pendistribusian Infak dan Sedekah BAZNAS Kabupaten.

Pasal 32

Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

BAB IX

PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 33

- (1) Hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial kemasyarakatan; dan/atau
 - d. usaha produktif.

Pasal 34

- (1) Zakat, Infak dan Sedekah dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

BAB X

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS KABUPATEN

Pasal 35

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan setiap akhir tahun.

- (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten diumumkan melalui media cetak atau elektronik.

Pasal 36

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diaudit secara syariat dan secara keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Akuntan Publik.
- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang telah diaudit secara syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kantor Kementerian Agama Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. edukasi.

BAB XIII

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 38

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada APBD dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten.

- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (5) Penggunaan besaran hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan BAZNAS.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 23 Agustus 2021
BUPATI SAROLANGUN,

Ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di sarolangun
Pada tanggal 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Ttd.

ENDANG ABDUL NASER

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra



u.b
Kepala Bagian Hukum,

MULYA MALIK, SH, M.M

Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005